Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu			
2024			
Instruksi Nomor: 112/PM.00.02/K.RA-07/08/2024			
ABSTRAK		-	Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Netralitas Aparatur Sipil Negara.
		-	Dasar Hukum Instruksi ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
		-	Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Instruksi ini pada Panwaslu Kecamatan agar melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
CATATAN	:	-	
		-	